

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu wabah yang sangat berkembang dengan subur dan tentunya berdampak menimbulkan kerugian Negara. Korupsi terus merajalela dan menjalar ke berbagai lembaga negara mulai dari pusat hingga daerah, pejabat negara, politisi dan pebisnis. Proses penegakan hukum yang tergolong lemah di negara kita menjadi ladang yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya para pelaku koruptor. Mereka (pelaku) seakan menari-nari diatas penderitaan masyarakat yang menjadi korban dari praktek tindakan korupsi.

Perkembangan korupsi tersebut mendorong pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UUPTPK. Undang-Undang tersebut hampir bisa dipastikan sebagai senjata ampuh untuk menjerat para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara. Tidak sedikit orang yang sudah dijerat dan dijebloskan ke dalam penjara akibat keberadaan UUPTPK ini khususnya Pasal 2 ayat (1) dan 3.

Dalam tulisannya **Eddy OS Hiariej** menulis sebagai berikut:

“Konstruksi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang demikian, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, sangat efektif untuk menjerat para pejabat negara, politisi dan pebisnis yang secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi merampok uang rakyat dengan modus operandi yang canggih demi kepentingan pribadi, golongan atau partai politik tertentu. Di sisi lain, tidak jarang pula kedua pasal tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum yang terjerembap dalam kubangan mafia peradilan untuk memeras calon tersangka atau digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Bahkan, kedua pasal juga dapat

digunakan untuk menjerat penggiat antikorupsi yang bersuara keras terhadap institusi penegak hukum tertentu.”<sup>1</sup>

Dalam tulisannya ini dituliskan tentang bagaimana persoalan hukum yang terjadi dalam dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang UUPTK yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Lebih dari 75 persen tersangka korupsi selalu dijerat menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik yang dijerat oleh Polri, Kejaksaan, maupun oleh KPK.<sup>2</sup> Agar tidak bias, kedua pasal tersebut dikutip sebagai berikut. Pasal 2 Ayat (1), "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000." Sementara Pasal 3 berisi, "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000."

Kedua pasal tersebut sangat efektif untuk menjerat para pejabat negara, politisi dan pebisnis yang secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi merampok uang rakyat dengan modus operandi yang canggih demi kepentingan pribadi, golongan atau partai politik tertentu. Hal tersebut tidak lepas dari konstruksi UUPTK yang disusun secara formil. Hal itu dapat

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Pasal Keranjang Sampah*, <http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2015/05/pasal-keranjang-sampah-eddy-os-hiariej.html>, diunduh pada 14 September 2017.

<sup>2</sup> *Ibid.*

ditandai dengan unsur "dapat merugikan keuangan negara" pada kedua Pasal tersebut. Dengan adanya kata "dapat", menandakan bahwa delik tersebut dikonstruksi secara formal (delik formil). Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan bukan akibat.<sup>3</sup> Artinya, tidak perlu ada kerugian negara secara nyata, tetapi cukup adanya potensi kerugian keuangan negara seseorang dapat dipidana.

Dalam putusan MK No.25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berakibat pada berubahnya delik formil menjadi delik materiil dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK tersebut.

Terdapat pendapat (*Dissenting Opinions*) berbeda dalam putusan tersebut, terdapat empat orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda. Mereka berpendapat bahwa keberadaan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Berkenaan dengan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Hal ini mengakibatkan pihak Jaksa Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam hal melakukan penuntutan di sidang pengadilan. Karena Jaksa Penuntut Umum wajib

---

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.103.

membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian keuangan negara dari suatu perkara korupsi. Membuktikan adanya keuangan negara memerlukan langkah langkah yang panjang. Jaksa Penuntut Umum harus bekerja sama dengan BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memeriksa apakah benar tersangka tindak pidana korupsi benar-benar telah merugikan keuangan negara. Apabila hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak ditemukan adanya keuangan negara, maka tersangka tidak dapat dituntut menggunakan UUPTPK pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 karna konstruksinya telah diubah dari delik formil menjadi delik materiil.

Eddy O.S. Hiariej dalam tulisannya yang berjudul “Pasal Keranjang Sampah” mengatakan bahwa pembagian delik sebagai *taatbestandmassigkeit* dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wesenschau* mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik, tetapi perbuatan itu juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang

Fenomena tersebut, membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai dampak perubahan delik tersebut terhadap pemberantasan korupsi dalam sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan memilih judul “IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PERUMUSAN DELIK FORMIL MENJADI DELIK MATERIIL DALAM UU NO 31.TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah implikasi yuridis perubahan delik formil menjadi delik materiil dalam UU no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi paska putusan MK no.25/PUU-XIV/2016 bagi JAKSA PENUNTUT UMUM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implikasi yuridis perubahan delik formil menjadi delik materiil dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mk No.25/Puu-Xiv/2016 bagi Jaksa Penuntut Umum

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pidana korupsi dalam kaitannya “ perubahan delik formil menjadi delik materiil” dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang obyektif bagi :

- a. Para penegak hukum terutama KPK, Jaksa, Polisi maupun Hakim yang mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menangani tindak pidana korupsi.
- b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai penerapan UU PTPK terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul implikasi yuridis perubahan delik formil menjadi delik materiil dalam UU no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi paska putusan MK no.25/PUU-XIV/2016 merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian oleh peneliti dahulu, sebagai berikut :

1. Yulisu Koling Lamanau, 070509690, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi “Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh pengembalian kerugian negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Ada pun hasil

penelitian dalam penulisan hukum ini Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3. Seperti yang tertulis dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi sudah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

2. Ramadani Ajeng Saputri, 09340128, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kali Jaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang? Dan apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kendalanya yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Magelang. Ada pun hasil penelitian dalam tulisan ini adalah bahwa Pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa korupsi belum sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal dan dalam perannya untuk pengembalian kerugian Negara tindak pidana korupsi kejaksaan

Negri Magelang hanya memiliki sedikit kendala yaitu pelaku tindak pidana korupsi belum bisa mengembalikan kerugian Negara melalui uang pengganti dikarenakan pelaku tersangkut masalah korupsi lebih dari satu sehingga pelaku harus membayar uang pengganti dari kasus korupsi sebelumnya . Hal ini yang menyebabkan pengembalian kerugian Negara sedikit terlambat. Untuk kasus korupsi yang lain pengembalian kerugian Negara melalui pembayaran uang pengganti sudah terlaksana.

3. Agus Susilo Wibowo, 060509373, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi “Peran kejaksaan Negri Sleman Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Periode tahun 2005-2010”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi Kejaksaan Negri Sleman dalam periode tahun 2005-2010 dan Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negri Sleman dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang fungsi Kejaksaan Negri Sleman sebagai eksekutor dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dan untuk memperoleh data tentang kendala yang timbul dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama*, peran Kejaksaan Negri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum maksimal karena berdasarkan fakta yang didapat hanya seperempat bagian yang bisa ditarik oleh Kejaksaan Negri Sleman. *Kedua*, kurangnya kordinasi antara Kejaksaan Negri Sleman dan Jaksa Pidana Khusus dalam proses pengembalian kerugian Negara karena Jaksa fungsional melaksanakan tugas dalam persidangan dan di luar persidangan menjadi tugas Jaksa Pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pidana Khusus tidak diketahui oleh Jaksa Fungsional.



## F. Batasan Konsep

### 1. Implikasi

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.<sup>4</sup>

### 2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum<sup>5</sup>

### 3. Delik formil

Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan.<sup>6</sup>

### 4. Delik Materiil

Delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat<sup>7</sup>.

### 5. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*.<sup>8</sup> korupsi menurut *Henry Campbell Black*, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

<sup>4</sup> M Irfan Islamy, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 114-115

<sup>5</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.103

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung hlm.115

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewaji banya dan hak-hak dari pihak lain<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang meliputi :

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
  - 1) UUD 1945
  - 2) Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.
  - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - 4) Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa: fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar,

---

<sup>9</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St.Paul

internet, majalah ilmiah, putusan hakim, dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indoneia dan kamus hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, menganalisis, menginfentarisasi dan mendiskripsikan bahan-bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.
- b) Wawancara yaitu, mengadakan tanya jawab secara lisan melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### 4. Narasumber

- a) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melauai hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulisan hukum ini, kemudian ditarik

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan peneliti<sup>10</sup>. Penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data dan fakta yang diperoleh secara umum kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data serta metode analisis data.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai implikasi perubahan delik formil menjadi delik materiil dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK, yang terdiri empat sub bab. Sub bab pertama adalah tinjauan umum tindak pidana korupsi, yang meliputi pengetahuan korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pelaku subjek hukum tindak pidana korupsi. Sub bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi meliputi Definisi Mahkamah Kontitusi dan Kewenangan Mahkamah Kontitusi. Sub bab ketiga adalah Tinjauan Umum Delik Formil dan Delik Materil. Sedangkan Sub bab keempat adalah implikasi yuridis perubahan delik formil menjadi delik materiil dalam UU No 31.Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mk No.25/Puu-Xiv/2016

---

<sup>10</sup> Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakkarya, Bandung, hlm. 197

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

